BAB II

PAJAK DALAM SIYASAH SYAR'IYAH

A. Historisasi Pajak dalam Siyasah Syar'iyah

Pada usia 40 tahun, Muhammad diangkat menjadi Rasul untuk menyerukan wahyu Allah kepada manusia. Dengan turunnya perintah tersebut, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah menyerukan tauhid kepada masyarakat Mekkah. Pertama-tama, beliau melakukan secara diam-diam di lingkungan sendiri. Setelah Nabi Muhammad SAW berhasil di lingkungan sendiri, kemudian Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan kepada masyarakat umum. Dakwah ini dihalangi dengan keras oleh kabilah Quraisy, bahkan Nabi Muhammad SAW sampai akan dibunuh. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekkah selama kurang lebih 13 tahun (12 tahun 5 bulan dan 13 hari).

Ketika di Mekkah Nabi Muhammad SAW, menerima wahyu yang berupa ayat-ayat Al-quran yang memuat masalah-masalah tauhid dan aqidah, sedangkan sedikit sekali yang memuat hukum-hukum tentang peribadatan dan muamalah. Meskipun diturunkan ayat tentang hukum, maka jumlahnya hanya sedikit, dan sifatnya masih universal. Ayat-ayat yang menerangkan tentang zakat diturunkan di Mekkah dan zakat juga pernah dibahas dalam pidato Jafar waktu sidang di Najasyi pada tahun kelima kenabian. Pada periode ini zakat diartikan sebagai sedekah atau infak secara sukarela.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda halnya dengan periode Mekkah, Islam menjadi kekuatan politik pada periode Madinah. Dalam jangka waktu yang relatif singkat Nabi Muhammad SAW, telah menjadi pemimpin bangsa Madinah. Dengan demikian, pada periode Madinah, Nabi Muhammad SAW, disamping menjadi pemimpin agama juga menjadi kepala sebuah negara.[1]

Setelah diangkat menjadi kepala negara, Nabi Muhammad SAW, segera melakukan perubahan drastis dalam menata kehidupan masyarakat Madinah. Hal utama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membangun sebuah kehidupan sosial, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, institusi maupun pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Islami. Seluruh aspek kehidupan masyarakat disusun berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an, seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan dan keadilan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menggunakan strategi dengan melakukan langkah-langkah membangun masjid, merehabilitasi kaum muhajirin, membuat konstitusi negara dan meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Nabi Muhammad ingin juga menanggulangi kemiskinan dan menghapuskan perbudakan meski itu sangatlah sulit.

Pada tahun-tahun awal sejak dideklarasikan sebagai sebuah negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan ataupun pengeluaran negara.

---

[1] http://firdaus509.wordpress.com/2012/02/07/praktik-dan-ajaran-ekonomi-islam-pada-masa-nabi/, Senin, 24-09-2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seluruh tugas negara dilaksanakan kaum muslimin secara gotong royong dan sukarela. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah sebagai kepala negara yang juga merangkap sebagai ketua Mahkamah Agung, Mufti Besar, Panglima Perang Tertinggi, serta penanggung jawab seluruh administrasi negara. Beliau tidak menerima gaji dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah-hadiah kecil yang pada umumnya berupa bahan makanan. Majelis Syura terdiri dari para sahabat-sahabat terkemuka yang sebagian dari mereka bertanggung jawab mencatat wahyu.

Sebagai tahap awal, dalam rangka meningkatkan pendapatan (*aggregate demand*) masyarakat muslim Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan kebijakan, dengan mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar, sehingga dapat menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan keduanya yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total Madinah, Membuka lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin dengan mengimplementasikan akad *Muzāra'ah, Musāqat dan Muḍarabah*. Melakukan pembagian harta rampasan perang yang 80 % diantaranya dibagikan kepada para mujahidin. Menerapkan kebijakan pajak seperti kharaj, khumus, dan zakat sebagai pendapatan negara. Dalam suasana kaum muslimin yang sudah mulai tentram menjalankan tugas-tugas agama, pada waktu itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban zakat dijalankan pelaksanaan hukumnya. Pada masa inilah Islam mulai menemukan kekuatannya.[2]

Pada tahun kedua hijriyah bertepatan dengan tahun 623 M, Allah mewajibkan kaum muslimin untuk menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan sebesar 1 ṣa' kurma, tepung, keju lembut atau setengah ṣa' gandum. Setelah kondisi perekonomian kaum muslimin mulai stabil, selanjutnya Allah mewajibkan zakat *mãl* pada tahun kesembilan hijriyah. Namun demikian banyak ahli hadis yang cenderung berpendapat bahwa zakat *mãl*, diwajibkan sebelum tahun kesembilan hijriyah. Dalam hal ini Maulana Abul Hasan menyatakan zakat *mãl* diwajibkan pada tahun kelima hijriyah. Atas dasar perintah Allah ini, Nabi Muhammad SAW membuat peraturan zakat yang meliputi sistem pengumpulan zakat barang-barang yang dikenakan zakat, batas bebas zakat dan tingkat presentasi zakat untuk setiap barang yang berbeda-beda. Zakat mempunyai kedudukan penting dalam struktur keuangan Islam, zakat mendapatkan perhatian dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dibanding dengan sumber-sumber pendapatan lainnya yang ada dalam Islam. Zakat dan Ushr (zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan) merupakan pendapatan yang paling utama dan penting pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diberlakukan sama seperti pajak. Zakat dan Ushr

---

[2] http://alinorman.wordpress.com/2010/11/24/islamic-taxperpajakan-dalam-islam/, Selasa, 25-09-2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu rukun Islam. Pengeluarannya tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara.

Dengan demikian, pemerintah pusat hanya berhak menerima keuntungan apabila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan kepada orang yang tidak berhak. Pada masa Nabi Muhammad SAW, zakat ditetapkan atas kekayaan-kekayaan yang memiliki kemampuan untuk berkembang dari sisi nilainya (emas, perak), atau dapat menghasilkan kekayaan lebih lanjut, seperti ternak, produksi pertanian dan barang-barang dagangan, harta yang ditinggalkan musuh dan barang temuan. Semuanya dikenakan zakat ketika sudah mencapai nisabnya, dan mencapai satu tahun kecuali pertaniaan, dikenakan zakat ketika panen.

Pada masa Nabi harta benda yang dizakati yaitu, binatang ternak (kambing, sapi, unta), barang barang yang berharga (emas dan perak), tumbuh tumbuhan (gandum, anggur kering, kismis dan kurma). Akan tetapi kemudian berkembang sejalan dengan sifat perkembangan pada harta atau sifat penerimaan untuk diperkembangkan pada harta tersebut, yang dinamakan "*'illat*" berdasarkan "*'illat*" itulah ditetapkannya hukum zakat. Oleh karena itu pada masa Nabi Muhammad SAW tidak diwajibkan zakat pada kuda, karena kuda hanya diperlukan untuk peperangan. Sebaliknya pada masa khalifah Umar bin Khattab dikenakan zakat atas kuda, karena kuda sudah diperkembangkan melalui peternakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga pada masa Nabi hingga masa ṭabi'in tidak ada zakat pada rumah, karena rumah hanya untuk tempat kediaman. Akan tetapi apabila rumah tersebut disewakan maka juga diwajibkan mengeluarkan zakatnya, karena dengan cara rumah tersebut disewakan mendatangkan keuntungan secara ekonomi terhadap pemiliknya. Imam Ahmad Hambali mengeluarkan zakat dari hasil sewa rumahnya. Begitu seterusnya mulai zaman sahabat harta yang dizakati berkembang sesuai dengan sifat perkembangan harta itu sendiri. Pada masa

kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, beliau memerintahkan para panglima perang untuk memerangi dan menumpas golongan-golongan umat Islam yang menolak membayar zakat, karena itu dianggap sebuah pemberontakan dan pengingkaran terhadap hukum Islam. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa zakat merupakan kewajiban yang sangat di tekankan untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditawar-tawar. Tidak hanya harta yang diperoleh dari zakat yang ada di *baitul mãl*, untuk memenuhi seluruh keperluan yang dibutuhkan, sehingga pajakpun juga di pungut berdasarkan kadar kebutuhan belanja negara.

Demikianlah adanya sumber pendapatan negara seperti sistem keuangan dan pajak yang ada pada masa Rasulullah yang dapat menjadikan kaum muslimin bisa hidup sejahtera. Tanpa adanya permusuhan dan kesenjangan sosial yang bisa menjadikan seluruh kaum muslimin bisa menjalankan aktivitas perekonomian dengan tidak mengesampingkan rasa ukhuwah mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian Pajak dalam Siyasah Syari'ah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *ḍarĩbah*, yang berasal dari kata dasar (*ḍaraba, yaḍribu, ḍarban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.[3] Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, *ḍarĩbah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *ḍarĩbah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

Untuk menghindari kerancuan makna antara pajak menurut syari'ah dengan pajak non-islam, maka dipilihlah padanan kata dalam bahasa Arab, yaitu *ḍarĩbah*. *Ḍarĩbah* adalah pajak tambahan dalam Islam, yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak non-islam. Dengan demikian ada beberapa ulama yang mendefinisikan pajak menurut syari'ah (*ḍarĩbah*) yaitu:

Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak (*ḍarĩbah*) adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi

---

[3] Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 815

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA AMPEL

kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi kebutuhan politik keuangan bagi pemerintah.[4]

Abdul Qadim berpendapat pajak (*dariibah*) adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *baitul mãl* tidak ada uang.[5]

Sumber-sumber pendapatan *baitul mãl* dalam khilafah Islam yang telah ditetapkan syariat sebenarnya cukup untuk membiayai pengaturan dan pemeiiharaan urusan dan kemaslahatan rakyat. Karena itu, sebetulnya tidak perlu lagi ada kewajiban pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Syariat Islam telah menetapkan pembiayaan atas berbagai keperluan dan bidang, yang dibebankan kepada *baitul mãl.*

Namun, ketika *di baitul mãl* tidak terdapat harta atau kurang, sementara sumbangan sukarela dari kaum muslim atas inisiatif mereka yang belum mencukupi, maka syariat menetapkan pembiayaannya menjadi kewajiban seluruh kaum muslim. Hal itu karena Allah telah mewajibkan yang demikian. Sebab, tidak adanya pembiayaan atas berbagai keperluan dan bidang itu akan menyebabkan bahaya bagi kaum muslim. Allah telah mewajibkan kepada negara dan umat untuk menghilangkan bahaya itu dari kaum muslim.

---

[4] Gusfahmi, *Pajak menurut Syari'ah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 31

[5] http://verkay11.blogspot.com/2011/05/pajak-dalam-islam.html. Kamis, 26-07-20012, jam 11. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang pada harta tak ada kewajiban selain zakat. Namun, apabila zakat telah diselesaikan, kemudian sesudah itu ternyata datang kebutuhan mendesak, maka wajib bagi orang kaya mengeluarkan hartanya untuk keperluan tersebut. Apabila harta *baitul mãl* kosong, kemudian keperluan biaya militer meningkat, maka imam hendaklah membebankan biaya itu kepada mereka yang kaya sekiranya dapat mencukupi keperluan tersebut, sehingga *baitul mãl* berisi kembali. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa pembolehan pajak adalah:

1. Setelah zakat ditunaikan, baru kemudian pajak dipungut.
2. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi.
3. Ada beban-beban lain selain beban zakat yang memang sudah dibebankan Allah swt, atas kaum muslim.
4. Hanya orang kaya yang dibebani kewajiban tambahan.
5. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus-menerus. Ia bisa saja dihapuskan apabila *baitul mãl* telah berisi kembali.

C. Pendapat yang Menyatakan Bahwa Ada Kewajiban Lain atas Harta Kaum Muslim Selain Zakat

Ada kaum muslim lain sejak zaman sahabat sampai masa tabi'in yang berpendapat, bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat, Abu hurairah, Hasan bin Ali, dan fatimah bin Qais dari kalangan sahabat ra. Pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu disahkan oleh Sya'bi, Mujahid, Thawus, 'Atha, dan lain-lain dari kalangan tabi'in. Dalil yang mereka kemukakan antara lain:

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

***Bukanlah** menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. QS. Al-baqarah [2]: (177).*[6]

Ayat ini menjelaskan alasan yang sangat kuat, sebagai dalil mengenai adanya kewajiban atas harta selain zakat.[7]

Oleh karena kewajiban utama atas harta adalah zakat, maka landasan teori pajak harus mengacu dengan zakat. Alasannya, subjek zakat dan pajak (*darībah*) adalah sama, yaitu orang muslim. Dengan demikian, tentu dua

[6] Departemen RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Departemen RI, 2001), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban itu tidak boleh berada pada posisi yang sama berat dan besarnya, melainkan satu dengan yang lain merupakan lengkap. Ibarat shalat wajib dengan shalat sunnah, landasan kewajiban shalat sunnah pasti sama dengan shalat wajib. Konsekuensinya, pajak bisa ditunaikan setelah zakat dikeluarkan. Dengan demikian, zakat sudah semestinya menjadi kredit (pengurang pajak). Dengan menyatunya kewajiban zakat dan pajak pada diri seorang muslim, maka dapat pula diambil suatu landasan teori yang sama antara zakat dengan pajak. Yang mana teori ini sama halnya dengan prinsip yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW, dalam menerapkan sistem ekonomi pada masa pemerintahannya.

1. Teori beban umum

Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebankan kepada hambanya apa yang dikehendaki-Nya, dan tanda syukur atas nikmat-Nya dan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya diantara mereka dan untuk menguji apa yang ada di hati mereka, agar Allah membersihkannya, juga agar Allah mengetahui siapa yang taat kepada Rasul-Nya, dan siapa yang membangkang, sehingga Allah dapat membedakan yang buruk dari yang baik, mana yang jahat mana yang baik, kemudian Allah akan membalas amal perbuatan mereka. Firman Allah swt, al-mu'minun 23: 115.

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

[7] Gusfahmi, *Pajak menurut Syari'ah*, 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka Apakah kamu sangka, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?[8]

2. Teori khilafah

Teori pajak kedua ialah bahwa harta itu adalah amanah Allah. Asas teori ini berpegang pada keyakinan bahwa semua harta adalah kepunyaan Allah swt. Dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas harta itu. Allah adalah pemilik yang sebenarnya seluruh jagad raya ini. (QS Al-najm [53]: 31).

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى ﴿٣١﴾

Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).[9]

Semua yang ada di alam ini baik di bagian atas maupun bagian bawahnya adalah kepunyaan Allah semata, tidak ada seorangpun ikut memilikinya meski sebesar atom. Maka tidak heran setelah manusia memperoleh kenikmatan itu, sebagai hamba Allah ia harus mengeluarkan sebagian rezekinya itu untuk tujuan di jalan Allah, meninggikan rahmat Allah, dan menolong mereka yang tidak mampu sebagai tanda syukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya.

---

[8] Departemen RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Departemen RI, 2001), 315
[9] *Ibid*, 475

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teori pembelaan antara pribadi dan masyarakat

Di antara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya, yang akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya. Firman Allah swt : (QS Al-Nisa' [4]: 29)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[10]

4. Teori persaudaraan

Persaudaraan yang di bawah Islam ada dua macam atau dua tingkatan, yaitu persaudaraan yang asasnya adalah sama-sama sebagai manusia dan persaudaraan yang asasnya sama-sama dalam warna kulit yang berbeda-beda pula tingkatan dan derajatnya, namun dia berasal dari satu turunan, yaitu dari satu ayah. Oleh karena itu, Allah memanggil mereka, 'Hai anak cucu Adam', sebagaimana memanggilnya, 'Hai semua manusia'.

---

[10] Departemen RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara seluruh manusia terdapat jalinan kasih sayang dan persaudaraan yang bersifat universal. Allah swt, menegaskan adanya jalinan kasih sayang kemanusiaan itu dengan firman Allat swt,: (QS Al-nisa' [4]: 1).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim, Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[11]

Bukti adanya persaudaraan antara sesama manusia itu menghendaki adanya bukti tuntutan-tuntutan, di antaranya tuntutannya ialah janganlah manusia mau hidup senang sendiri, tidak mempedulikan saudaranya sesama manusia. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri, tidaklah berhak untuk hidup di dunia ini.

D. Syarat-syarat yang Wajib Diperhatikan dalam Pajak

Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[12]

a. Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tidak ada sumber lain

b. Pembagian beban pajak yang adil

---

[11] Departemen RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Departemen RI, 2001), 70

[12] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, Salman Harun, Didin Hafiudhin dan Hasanuddin, (Penerjemah), (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2001), 1079

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu

d. Persetujuan para ahli dan para cendiki

E. Dasar Dibolehkannya Adanya Kewajiban Pajak di Samping Zakat

1. Karena jaminan atau solidaritas sosial merupakan satu kewajiban

Bahwa selain membayar zakat seorang muslim juga mempunyai kewajiban lain yaitu membayar pajak demi kepentingan bersama. Kewajiban membayar pajak tersebut di dasarkan kepada rasa solidaritas sosial dan ketaatan atau loyalitas kepada negara.

2. Sasaran zakat itu terbatas sedangkan pembiayaan negara itu banyak sekali

Telah kita ketahui bahwa zakat adalah pajak dengan warta khusus dan tujuan tertentu baik tujuan sosial, akhlak, dan agama. Tujuan pajak bukanlah semata-mata tujuan keuangan saja, yakni semata-mata mengumpulkan uang untuk membiayai keperluan negara, akan tetapi pajak mampu untuk membiayai keperluan masyarakat di dalam negara tersebut, seperti pembangunan jalan, pendidikan, memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, baik dari kalangan muslim ataupun non-muslim yang bertempat tinggal di negara tersebut.

3. Kaidah umum hukum syara'

Kaidah hukum syara' tersebut tidak terbatas hanya pada hal yang diwajibkan saja saja akan tetapi kaidah itu di jadikan landasan pokok untuk melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah, di mana hukum itu didasarkan atas kaidah, kaidah tersebut di jadikan sebagai pegangan para ulama untuk membuat undang-undang dan peraturan lainnya. Oleh karena itu pajak diperbolehkan karena dilihat dari sisi manfaatnya bukan dari sisi bahayanya.

4. Kerugian dibalas dengan keuntungan

Sesungguhnya kekayaan yang di keluarkan untuk membayar pajak, semua itu dipergunakan untuk membiayai keperluan umum yang manfaatnya kembali kepada seluruh anggota masyarakat seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan kepentigan-kepentigan lain yang diambil oleh seluruh kaum muslim yang dekat atau yang jauh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id